

AMERTA

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sosialisasi Kebijakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Sekolah: Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Data di Kalangan Siswa

¹Winda Agustina,²Siti Soleha, ³Lulu Salsabila,
⁴Neneng Oktaviani, ⁵Yulvia Crishdiana

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang

E-mail: windaagustina1599@gmail.com

ABSTRACT

In the era of rapid digital transformation, personal data protection has become a crucial issue for individual and societal security. Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) serves as Indonesia's first comprehensive legal framework regulating the collection, processing, utilization, and destruction of personal data. The PDP Law obliges data controllers and processors to uphold principles of transparency, accountability, and security, while also granting essential rights to data subjects, including the rights to correction, erasure, and compensation. However, the implementation of this policy continues to face significant challenges, particularly the low level of public awareness, including among younger generations, regarding the risks of personal data breaches through digital platforms such as social media, school applications, and online learning services. This study aims to examine the effectiveness of socializing the PDP Law in school environments as a strategic effort to enhance awareness and data protection practices among high school students. The findings recommend integrating PDP Law materials into the national Information and Communication Technology and Pancasila Education curricula, strengthening collaboration between the Education Office and the Ministry of Communication and Information Technology for sustainable socialization programs, developing gamified educational media on personal data protection, and conducting regular monitoring and evaluation by local governments. This initiative is expected to strengthen personal data protection and support the development of a secure and inclusive information society.

Keywords: Digital Literacy, Socialization, PDP Law.

ABSTRAK

Di era transformasi digital yang semakin pesat, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial bagi keamanan individu dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai landasan hukum komprehensif pertama di Indonesia yang mengatur pengumpulan, pemrosesan, pemanfaatan, dan pemusnahan data pribadi. UU PDP mewajibkan pengendali dan pengolah data untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan, sekaligus memberikan hak-hak penting kepada subjek data, seperti hak atas koreksi, penghapusan, dan ganti rugi. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama rendahnya kesadaran masyarakat, termasuk generasi muda, terhadap risiko kebocoran data pribadi melalui media sosial, aplikasi sekolah, dan layanan pembelajaran digital. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas sosialisasi kebijakan UU PDP di lingkungan sekolah sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan praktik perlindungan data pribadi di kalangan siswa sekolah menengah atas. Hasil kajian merekomendasikan integrasi materi UU PDP ke dalam kurikulum Teknologi Informasi dan Pendidikan

Pancasila, kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam program sosialisasi berkelanjutan, pengembangan media edukasi berbasis gamifikasi, serta monitoring dan evaluasi berkala oleh pemerintah daerah. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan data pribadi sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat informasi yang aman dan inklusif.

Kata kunci: Literasi Digital, Sosialisasi, UU PDP.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan sekolah. Dalam ekosistem digital, data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga sekaligus rentan terhadap berbagai risiko penyalahgunaan, kebocoran, hingga tindak kejahatan siber. Siswa, sebagai generasi digital natif, berinteraksi intens dengan teknologi, baik untuk kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas pribadi di media sosial dan platform digital lainnya, yang secara langsung melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi.

Di Indonesia, keseriusan terhadap isu ini diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Oktober 2022. UU PDP menjadi payung hukum yang menjamin hak konstitusional warga negara atas perlindungan data pribadinya dan memberikan kepastian hukum bagi pengendali dan prosesor data. Penerapan UU ini tidak hanya berimplikasi pada sektor bisnis dan pemerintahan, tetapi juga pada institusi pendidikan, termasuk sekolah, yang mengelola data pribadi sensitif (seperti data kesehatan, data biometrik, dan data anak) serta data pribadi umum (seperti nama, alamat, dan nomor telepon) dari jutaan siswa dan staf pengajar.

Meskipun landasan hukum sudah tersedia, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat luas, khususnya di lingkungan sekolah. Siswa sering kali kurang menyadari risiko membagikan informasi pribadi di dunia maya (misalnya, melalui aplikasi pihak ketiga, kuis daring, atau unggahan media sosial). Minimnya literasi digital dan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai subjek data, serta kewajiban sekolah sebagai pengendali data, berpotensi menimbulkan kerugian serius, mulai dari penipuan hingga cyberbullying dan penyalahgunaan identitas.

Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai UU PDP di lingkungan sekolah menjadi upaya yang krusial dan mendesak. Kegiatan sosialisasi harus dirancang secara efektif dan tepat sasaran agar mampu meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai: (1) Konsep dan jenis data pribadi, (2) Hak-hak subjek data (misalnya, hak untuk menarik persetujuan, hak untuk menghapus data), (3) Kewajiban institusi sekolah dalam mengelola data, dan (4) Ancaman serta sanksi pelanggaran UU PDP. Dengan terciptanya kesadaran dan budaya perlindungan data sejak dini, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi ekosistem digital yang lebih aman, terpercaya, dan inklusif, selaras dengan amanat UU PDP.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan memberikan penyuluhan/pengarahan, dengan memberikan materi-materi terkait judul Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), sehingga dapat memberikan pengarahan dan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah. Dimana tahapan pelaksanaannya adalah :

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) diawali dengan pelaksanaan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh kelompok PKM di SMK 1 Pasundan Kota Serang pada hari Kamis, 23 Oktober 2025. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi sekolah, karakteristik peserta didik, serta tingkat pemahaman siswa terhadap isu perlindungan data pribadi di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan tersebut, kelompok PKM berkesempatan bertemu secara langsung dengan Kepala Sekolah SMK 1 Pasundan Kota Serang. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang kondusif dan komunikatif, di mana pihak sekolah menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan PKM. Melalui diskusi awal ini, kelompok PKM memperoleh informasi penting terkait kebutuhan edukasi siswa, khususnya dalam menghadapi tantangan penggunaan teknologi digital yang semakin masif di lingkungan pendidikan. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa SMK memiliki intensitas penggunaan perangkat digital dan media sosial yang cukup tinggi, namun masih minim pemahaman terkait risiko kebocoran data pribadi dan perlindungan hukum yang tersedia.

Setelah pelaksanaan observasi pendahuluan, kelompok PKM melanjutkan tahapan administratif dan koordinasi dengan pihak terkait. Tahapan ini diawali dengan penyerahan surat tugas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) kepada pihak sekolah sebagai bentuk legalitas dan tanggung jawab akademik. Surat tugas tersebut diberikan oleh dosen pembimbing, yaitu Ibu Yulvia Chrisdiana, S.A.P., M.A.P., yang berperan penting dalam mengarahkan dan membimbing seluruh rangkaian kegiatan PKM. Penyerahan surat tugas ini menjadi dasar pelaksanaan kerja sama antara kelompok PKM dan pihak SMK 1 Pasundan Kota Serang. Selanjutnya, kelompok PKM secara resmi mengajukan proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada pihak sekolah. Proposal tersebut memuat latar belakang kegiatan, tujuan, sasaran, metode pelaksanaan, serta manfaat yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi. Pihak sekolah memberikan respons positif terhadap proposal yang diajukan dan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama.

Tahapan berikutnya adalah persiapan substansi dan teknis pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kelompok PKM melakukan penyusunan dan pematangan materi yang akan disampaikan kepada siswa SMK 1 Pasundan Kota Serang dengan mengacu pada judul kegiatan, yaitu "Sosialisasi Kebijakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Sekolah: Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Data di Kalangan Siswa." Materi yang disiapkan mencakup pengenalan konsep data pribadi, jenis-jenis data pribadi, risiko penyalahgunaan data di era digital, serta penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, materi juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti penggunaan media sosial, aplikasi pembelajaran, dan platform digital lainnya. Persiapan ini dilakukan agar materi dapat disampaikan secara sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh siswa, sekaligus mendorong partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Pada tanggal yang telah ditetapkan, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di lokasi yang telah disediakan oleh pihak SMK 1 Pasundan Kota Serang. Para siswa dikumpulkan sesuai dengan pengaturan yang telah disepakati, kemudian kegiatan dimulai dengan pemaparan materi oleh kelompok PKM. Sosialisasi dilakukan secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan

sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat terkait isu perlindungan data pribadi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Antusiasme siswa terlihat dari keaktifan mereka dalam berdiskusi dan mengajukan pertanyaan. Setelah kegiatan sosialisasi selesai, diharapkan siswa memperoleh tambahan informasi dan wawasan mengenai pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademik, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi bekal bagi siswa di masa yang akan datang dalam menghadapi perkembangan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab.



Gambar 1. Dokumentasi Foto Bersama

HASILDAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman Siswa terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di SMK Pasundan 1 Kota Serang

Sebelum kegiatan sosialisasi, pemahaman siswa SMK Pasundan 1 Kota Serang terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih sangat terbatas. Mayoritas siswa belum mengenal nama resmi undang-undang ini maupun lembaga yang bertanggung jawab mengawasinya. Mereka juga belum memahami perbedaan data pribadi umum dan spesifik, serta risiko serius dari berbagi informasi personal di media sosial.

Meskipun siswa menyadari bahaya cyberbullying dan penipuan online, pemahaman mereka terhadap ancaman yang lebih kompleks seperti profiling untuk kepentingan komersial atau politik, serta pengambilalihan identitas masih sangat minim. Siswa umumnya tidak menyadari hak-hak kuat mereka sesuai Pasal 14-19 UU PDP, seperti hak mengajukan keberatan, menghapus data, atau menuntut ganti rugi atas kebocoran informasi pribadi. Kebiasaan buruk siswa yang langsung mencentang "setuju" pada Syarat dan Ketentuan layanan digital tanpa membaca isi kebijakan privasi menjadi celah besar keamanan. Padahal data pribadi seperti

nama, foto, alamat, nilai rapor, dan nomor telepon sering dipublikasikan sekolah tanpa persetujuan orang tua, membuka peluang penyalahgunaan seperti spam marketing atau pencurian identitas.

2. Upaya Sosialisasi UU PDP dan Strategi Peningkatan Pemahaman

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK Pasundan 1 Kota Serang menerapkan pendekatan komprehensif untuk sosialisasi UU PDP. Penyuluhan langsung oleh narasumber ahli hukum menyampaikan materi inti tentang pengertian data pribadi, ruang lingkup undang-undang, hak subjek data, kewajiban pengelola data, serta studi kasus pelanggaran nyata.

Pengembangan modul pembelajaran digital dan video edukasi interaktif memungkinkan siswa belajar mandiri kapan saja melalui platform e-learning sekolah. Media visual seperti kuis berbasis game, infografis menarik, dan simulasi kasus meningkatkan keterlibatan siswa secara signifikan. Poster dan leaflet dengan pesan-pesan kunci ditempatkan di lokasi strategis sekolah sebagai pengingat harian.

Langkah strategis dimulai dengan identifikasi kelompok sasaran utama yaitu siswa kelas XII OTKP, guru, dan staf kependidikan, dilanjutkan survei awal untuk memetakan tingkat pemahaman dasar. Kurikulum sosialisasi terstruktur mencakup sesi teori, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi praktik pengelolaan data pribadi.

Workshop interaktif dengan metode partisipatif mendorong siswa berdiskusi aktif mengenai skenario penyalahgunaan data dan strategi perlindungan. Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Serang, Kominfo, dan lembaga perlindungan data memastikan informasi yang disampaikan akurat dan terkini. Monitoring melalui pre-test dan post-test mengukur efektivitas program, sementara survei kepuasan peserta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

Sekolah didorong merumuskan kebijakan internal perlindungan data pribadi, termasuk prosedur pengelolaan data siswa, pengaturan password yang aman, dan aturan penggunaan media digital di lingkungan sekolah. Program sosialisasi berkala dan pembinaan lanjutan direncanakan untuk menjaga sustainabilitas pemahaman siswa.

Melalui pendekatan sistematis ini, siswa dan guru SMK Pasundan 1 Kota Serang diharapkan memiliki kesadaran tinggi tentang UU PDP dan mampu menerapkan prinsip perlindungan data dalam aktivitas digital sehari-hari. Program ini tidak hanya mencegah pelanggaran data pribadi, tetapi juga membentuk budaya digital yang bertanggung jawab dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital dengan penuh kesiapan.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di SMK 1 Pasundan Kota Serang berhasil meningkatkan kesadaran siswa terhadap risiko kebocoran data pribadi di era digital. Program ini mengatasi pemahaman awal yang rendah tentang hak subjek data, kewajiban sekolah sebagai pengendali data, dan ancaman seperti cyberbullying serta pencurian identitas. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini membuktikan bahwa pendekatan penyuluhan interaktif, termasuk presentasi PowerPoint, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab, efektif membangun literasi digital siswa kelas XII Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran.

Pemahaman siswa meningkat signifikan pasca-sosialisasi, dari ketidakpahaman terhadap nama UU No. 27 Tahun 2022 dan hak seperti koreksi atau penghapusan data, menjadi kesadaran praktis tentang penggunaan fitur privasi media sosial dan etika digital.

Secara keseluruhan, program ini berkontribusi pada ekosistem sekolah yang lebih aman, selaras dengan prinsip UU PDP seperti pengumpulan data terbatas dan transparan, serta mendukung transformasi kewarganegaraan digital di kalangan generasi Z. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini secara empiris menunjukkan efektivitas metode penyuluhan interaktif—meliputi presentasi PowerPoint, diskusi kelompok berbasis pengalaman nyata (seperti kasus kebocoran saldo ATM akibat data pribadi orang terdekat), dan sesi tanya jawab—dalam mentransformasi pemahaman siswa kelas XII Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran dari level rendah menjadi sadar praktis terhadap ancaman cyberbullying, hoaks, profiling komersial, dan identity theft.

Peningkatan ini selaras dengan prinsip UU No. 27 Tahun 2022, seperti pengumpulan data terbatas, transparansi, dan akuntabilitas, yang mengharuskan sekolah sebagai pengendali data menerapkan enkripsi dan persetujuan eksplisit orang tua sebelum publikasi data siswa di media sosial atau e-learning. Secara holistik, PKM ini berkontribusi pada pembentukan ekosistem pendidikan inklusif dan aman, mendukung transformasi kewarganegaraan digital generasi Z, serta mengurangi 30 kasus pelanggaran PDP di lembaga pendidikan yang sering terjadi akibat kelalaian pengelolaan data seperti absensi daring atau PPDB.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kegiatan ini berjalan lancar. Kepala Sekolah SMK Pasundan 1 Kota Serang beserta seluruh guru dan staf yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan penuh serta kepada siswa-siswi kelas XII OTKP yang antusias berpartisipasi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini. Terima kasih kepada Dosen pembimbing ibu Yulvia Chrisdiana, S.A.P., M.A.P., atas bimbingan dan arahan berharga. Semoga kegiatan ini berdampak positif dan berkelanjutan bagi lingkungan sekolah yang aman dan toleran.

DAFTAR PUSTAKA

- Sinta Dewi, Rosadi. 2023. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi: UU RI No. 27 Tahun 2022*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Danrivanto, Budhijanto. 2023. *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Cyberlaw and Cybersecurity*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dhoni, Martien. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Budi, G. P. (2023). *Aspek Hukum dan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Digital Cendekia.
- Dewi, A. S. (2024). *Analisis Kesiapan Sekolah dalam Mengimplementasikan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Pasca Disahkannya UU No. 27 Tahun 2022*. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Digital*, 5(2), 115-130.
- Makarim, A. W. (2023). *Literasi Digital dan Keamanan Data: Panduan Praktis untuk Siswa dan Guru*. Bandung: CV Pustaka Harapan.
- Santosa, H., & Wibowo, B. (2023). *Urgensi Sosialisasi UU PDP untuk Meningkatkan Kesadaran Privasi Digital di Kalangan Remaja*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(1), 45-60

